



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Bone, sekarang tidak jelas alamatnya di Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari

2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor

34/Pdt.G/2012/PA,Wtp. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

L Bahwa pada tanggal 9 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 92/1/VI/2010, tertanggal 07 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.

2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Walimpong tanpa ada hubungan suami istri (Qabla Dukhul), lama tinggal bersama 3 malam.

3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering

Hal. 1 dari 9 Put. No.34/Pdt.G/20i2/PA.Wtp.

muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

4 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

a Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan sebagaimana laki- laki normal lainnya,

b Tergugat pencemburu dan marah jika melihat Penggugat berbicara dengan laki- laki lain

5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tejadi pada tanggal 13 Mei 2010 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

6 Bahwa kurang lebih sejak 1 tahun lebih berturut- turut hingga sekarang. Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selama itu



Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/ atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijamin sebagai nafkah Penggugat.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penggugat telah berusaha menanti Tergugat namun tidak berhasil.

8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas. Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukian kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas. Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone, Cq, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 9 Put. No.34/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditet[^]kan. Penggugat hadir sendiri, akan tet[^]i Tei[^]at tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai/ kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 34/PdtG/2012/PA.Wtp, tel[^] dipanggil di alamat semula dan relaas panggilan dengan nomor W20-A2/116/HK.05/1/2012, tanggal 11 Januari 2012 dan tanggal 13 Februari 2012, telah dipanggil melalui Mass Media.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa bukti surat dan saksi- saksi sebagai berikut:

1 Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo Nomor: 92/1/VI/2010 Tanggal 07 Juni 2010, bennaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

2 Bukti Saksi.

Bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



si kesatu: Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekeijaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga,

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2010, di Desa Walimpong, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, hanya 3 malam saja tinggal bersama,
- Penyebabnya karena Tergugat bukan laki- laki normal, tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai suami (lemah syahwat)
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bukan laki- laki normal karena Penggugat memberitahu saksi bahwa tergugat selalau menghindar kalau di tempat tidur dan saksi yakin dengan melihat fisik dari Tergugat.

Hal. 3 dari 9 Put. No.34/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

- Bahwa Tergugat juga suka cemburu kalau melihat Penggugat berbicara dengan laki- laki lain dan Tergugat pergi dengan alasan kepasar akan tetapi langsung ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak setelah 3 malam bersama yaitu sudah 2 tahun lebih dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dan sekarang tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat,

Saksi kedua, Saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di
Kabupaten Bone.;


Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat (saksi bersaudara kandung dengan ibu Penggugat)
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2010, di Desa Walimpong, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi yang mengurus pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, hanya 3 malam saja tinggal bersama,
- Penyebabnya karena Tergugat bukan laki- laki normal, tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai suami (lemah syahwat).
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bukan laki- laki normal karena Penggugat memberitahu saksi bahwa tergugat selalu menghindar kalau di tempat tidur dan saksi yakin dengan melihat fisik dari Tergugat.
- Bahwa Tergugat juga suka cemburu kalau melihat Penggugat berbicara dengan laki- laki lain dan Tergugat pergi dengan alasan kepasar akan tetapi Imigsimg ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak setelah 3 malam bersama yaitu sudah 2 tahun lebih dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dan sekarang tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada

gugatannya; **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon

putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan

Hal. 4 dari 9 Put. No.34/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil- dalil sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena;
 - a Tergugat tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai suami.
 - b Tergugat pencemburu dan marah jika melihat Penggugat berbicara dengan laki- laki lain.
 - c Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun dan selamainya Tergugat tidak member nafkah wajib kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil - dalil Penggugat tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan Tergugat nomor 34/Pdt.G/2012/PA.Wtp, telah dipanggil di alamat semula dan relaas panggilan dengan nomor W20-A2/116/HK.05/I/2012, tanggal 11 Januari 2012 dan tanggal 13 Februari 2012, telah dipanggil melalui Mass Media yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama tersebut sesuai Pasal 145 dan 146 R.Bg jo. Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang ,bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian, maka oleh karena itu

Hal. 5 dari 9 Put. No.34/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, maka dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Penggugat setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian yaitu telah melaksanakan kewajibannya menghadap, bersumpah dan memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksian secara terpisah sesuai dengan pengetahuannya sendiri, maka dengan demikian kesaksiannya dapat prima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi- saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri hanya 3 malam hidup bersama kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya selaku suami yang normal dan Tergugat pencemburu karena Tergugat marah kalau melihat Penggugat berbicara dengan laki- laki lain kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun lebih dan selama itu tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka majelis hakim menilai kesaksian saksi tersebut telah bersesuaian satu dan yang lainnya dan telah relevan dengan dalil - dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun tanpa ada kabar beritanya.
- Bahwa benar selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dimana Tergugat selalu marah kalau Penggugat berbicara dengan laki- laki lain dan Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menyatakan tidak memiliki harapan lagi akan hidup rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga pecah (broken marriage) dengan demikian majelis

Hal. 6 dari 9 Put. No.34/Pdt,G/2012/PA.Wtp.

hakim yakin bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak bahagia dan harmonis.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti termuat dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 **Jo** Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka telah cukup alasan untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa petitum primer sebagaimana tersebut dalam alinea ke dua bersifat umum dan setelah mempertimbangkan fakta yang terbukti dipersidangan maka berdasar ketentuan pasal 119(2) huruf (c) KHI maka petitum alinea kedua tersebut dapat dikabulkan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat yaitu Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak mengirim wakil/ kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang gugatan Penggugat



putusan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dibulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil

alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut;

- 1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: "**Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya**".

- 2 Manhaj Al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Aalc-

.ÜjuüI

Artinya: **Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suamidsteri itu dengan talak satu**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 Put. No.34/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, ,
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan tempat dilangsungkan perkawinan selambat - lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu,
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam n^at permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 H, oleh kami Hj. Nur Inayah Daud, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Idris, M.HI dan Muh. Nasir B, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dibantu Mustaping, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat,

Hakim Anggota

ttd



ua Majelis ttd

Drs. M. H. I.

ttd

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nur Inayah Daud, S.H.
Muh. Nasir B, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Mustaping, S.Ag

Hal. 8 dari 9 Put. No.34/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
1. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	; Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone Dra.Emi Yulailah

Hai. 9 dari 9 Put. No.34/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)